



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Riau Andalan Pulp and Paper
Lokasi : Kab. Pelalawan, Kab. Kuantan Singingi,
Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar, Kab Siak,
Kab. Kepulauan Meranti, Prov. Riau
IUPHHK- HT : Kepmenhut No. SK.180/Menhut-II/2013
Tanggal 21 Maret 2013
Luas : ± 338.536 Ha
Tanggal Penilaian : 04 – 20 September 2017

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (sampai dengan 19 Oktober 2018).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 16 Oktober 2017

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

**RESUME HASIL PENILIKAN IV
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT RAPP)**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 1.2. mengenai Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HTI dan Lampiran 2.1.
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/ Aspek Produksi)
Ir. Bandang Ajiono (Aspek Prasyarat)
Fauzi Prima. S, S.Hut (Aspek Ekologi)
Ir. Falahudin (Aspek Sosial)
Aep Sukendar, S.Hut (Aspek VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani
Hera Hendrasana S.Hut
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP)
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013
- c. Luas dan Lokasi : ± 338.536 Ha, Kabupaten Pelalawan, Kampar, Kuantan Singingi, Siak, Meranti, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor :
- Kantor Pusat : Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, PO Box 1089 Pekanbaru, Riau
Tlp. +62761-95529, Fax. +62761-95305
 - Kantor Cabang : Jl. Teluk Betung No. 31 Jakarta Pusat
Tlp. +6221-31930134, Fax. +6221-3144604

e. Pengurus :

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : DR. Ibrahim Hasan
- Komisaris : Praveen Singhavi
- Komisaris : Drs. Sutanto
- Komisaris : Clayton Allen Wenas

Dewan Direksi

- Direktur Utama : Rudi Fajar
- Direktur : Kusnan Rahmin
- Direktur : Eduward Ginting
- Direktur : MHD Ali Sabri
- Direktur : Liana Tjoa

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	31 Agustus, 04 dan 19 September 2017 (KLHK Jakarta, Dishut Riau dan BPHP Pekanbaru)	Penyampaian rencana penilikan lapangan dan meminta informasi terkait dengan kondisi dan kinerja PT RAPP
Pertemuan Pembukaan	05 September 2017, Pangkalan Kerinci	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota Tim Audit. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). • Menyampaikan metode pelaksanaan audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	05 - 18 September 2017, Pangkalan Kerinci dan Lapangan/Estate	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor (Pangkalan Kerinci), Kantor Estate dan masyarakat sekitar areal HTI.
Pertemuan Penutupan	18 September 2017, Pangkalan Kerinci	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan • Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT RAPP • Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	3 Oktober 2017, Kantor LPPHPL Mutuagung Lestari	PT RAPP dinyatakan lulus pengelolaan hutan produksi lestari dengan peringkat Baik (92,42 %) .

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	SEDANG	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	sedang	Dokumen legal PT Riau Andalan Pulp and Paper sebagai pemegang IUPHHK-HTI berdasarkan SK. Nomor No. 130/KPTS-II/1993 dan SK. perubahannya yang keempat SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013 seluas ±338.536 Ha. nama pemilik izin tetap atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No.76/1989 dan perubahan kepemilikan saham terakhir berdasarkan Akta No. 108/2008. Administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas dilapangan yang sudah temu gelang pada seluruh blok termasuk 5 blok areal kerja dilengkapi dokumen berupa Pedoman Tata Batas (Pernyataan), Buku Laporan Tata Batas (TBT), serta lampiran peta-peta hasil penataan batas yang tersedia di kantor seluruh Blok/Estate Sungai Kampar (Meranti), Mandau, Pulau Padang, Logas dan Teso. Pemilik izin perlu berupaya mengajukan permohonan pengukuhan batas dan luas definitif ke instansi terkait setelah menyelesaikan penataan batas seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Blok/Estate hingga temu gelang dilapangan. Pada saat penilikan PT Riau Andalan Pulp and Paper sedang terkena sanksi administrasi berupa penghentian operasi di seluruh areal kerja Blok/Estate Pulau Padang dan penghentian operasi sebagian areal kerja di Blok/Estate Pelalawan, pemilik izin belum dapat menunjukkan dokumen yang menyatakan status sanksi telah dicabut
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	baik	Realisasi tata batas areal kerja seluruh blok/estate sudah baru temu gelang dilapangan sepanjang 1.712.204 meter untuk seluruh blok/estate . Pelaksanaan penataan batas masing-masing trayek batas dilapangan telah dilengkapi BATB-set yang terdiri dari dokumen BAP penetapan titik ikatan, BAP penetapan titik awal, BAP penetapan titik Akhir dan BAP Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	baik	Seluruh segmen trayek batas areal kerja PT Riau Andalan Pulp and Paper Blok/Estate Meranti, Mandau, Pulau Padang, Logas dan Teso tidak terdapat konflik batas areal kerja baik dengan pemilik izin lainnya maupun fungsi kawasan hutan lainnya
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	sedang	Sesuai peta penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan (KHP) Provinsi Riau No. SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, ditambahkan overly dengan materi perubahan tata ruang berdasarkan Surat Keputusan KemenLHK Nomor SK.314/MenLHK/Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 jo Nomor SK.903/MenLHK/Setjen/PLA.02/12/2016 tanggal 07 Desember 2016 terdapat perubahan sebagian luas dan fungsi kawasan hutan menjadi terdapat fungsi HPK seluas 241 Ha. KSA/KPA seluas 664 Ha. dan Perairan/Sungai seluas 77 Ha., perubahan telah masuk dalam usulan revisi-4 RKUPHHK-HTI periode tahun 2010 s/d 2019 namun masih dalam proses persetujuan pejabat yang berwenang. Pemilik izin perlu segera melengkapi persyaratan Usulan Revisi-4 RKUPHHK-HTI periode tahun 2017 s/d 2026 dengan menambahkan materi perubahan terkait sebagian fungsi kawasan hutan (KHP) dan Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) didalam areal kerja sesuai peta lampiran BA serah terima dokumen Nomor BA.69/UHP/RKUPHT/PHPL.1/3/2017 skala

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	sedang	1:25.000 untuk proses pengesahan/persetujuan oleh pejabat yang berwenang PT Riau Andalan Pulp and Paper telah mendata/mengidentifikasi dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. Hasil pendataan Blok/Estate Sungai Kampar (Meranti), Mandau, Pulau Padang, Logas dan Teso. Identifikasi pengguna lahan diluar sektor kehutanan diseluruh areal kerja masing-masing Blok/Estate perlu ditambahkan sesuai 14 jenis klasifikasi yang ditetapkan dalam ketentuan pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan strategis yang tidak dapat dielakan, kroscek land claim dengan informasi proses IP4T dan atau PPTKH, overly dengan peta PIAP dan TORA. Setelah update lebih detail termasuk tambahan hasil survey udara menggunakan pesawat drone. Sebaiknya pemilik izin segera melaporkan kembali ke instansi terkait ditambah tembusan ke KPHP/KPHL setempat. Pemilik izin telah melakukan upaya pencegahan terhadap penggunaan lahan diluar sektor kehutanan tanpa izin pada masing-masing areal kerja seluruh Blok/Estate sesuai SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah merumuskan visi dan misi sesuai (april vision) dan (riaufiber mission) sudah dituangkan dalam dokumen tertulis berupa poster edaran visi tanggal 24 Oktober 2014 pernyataan misi dan komitmen pada PHPL tanggal 1 September 2010 legalitas ditandatangani salah seorang Direktur yang tercantum dalam Akta pengurus perusahaan. Isi dari visi dan misi terdapat kesesuaian dengan kerangka pengelolaan hutan lestari aspek Produksi, Ekologi dan Sosial sampai saat penilikan ke 4 (empat) belum mengalami perubahan
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	baik	Sosialisasi visi dan misi secara formal telah dilakukan PT Riau Andalan Pulp and Paper mulai dari level pemegang izin sampai tingkat jabatan terendah dilingkungan perusahaan melalui Briefing dan masa orientasi karyawan baru. Visi misi perusahaan disosialisasikan kepada masyarakat sekitar hutan bersamaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		acara rebug desa tahun 2017. Secara informal visi misi perusahaan dilakukan melalui pemasangan poster edaran yang terpampang pada ruang publik seluruh kantor Blok/Estate Sungai Kampar (Meranti), Mandau, Pulau Padang, Logas dan Teso dengan tampilan terbaik terdapat di Blok/Estate Sungai Kampar (Meranti) dan Logas, seluruh bukti-bukti kegiatan dapat termasuk bukti pelaksanaan berupa Berita Acara
<p>Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL</p>	sedang	Implementasi pengelolaan hutan lestari sesuai dengan visi misi oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper secara kongkrit targetnya dijabarkan kedalam 18 sasaran RKU Periode 2010-2019, kurang dari 2 (dua) komitmen pemilik izin terhenti dengan adanya perubahan regulasi KemenLHK. terkait FEG. Dalam rangka menjaga mutu pencapaian targetnya sesuai sasaran RKU maka dibuat dokumen mutu berupa (SOP, Intruksi Kerja/Buku Panduan) terkait Kelola Produksi, Ekologi dan Sosial. Implementasi PHPL melalui 18 sasaran RKU secara garis besar tergambar dalam penerbitan RKT yang saat ini tahun 2017 telah memasuki tahun ke 8 pencapaian RKU, seluruh Blok terdapat bukti penerbitan RKT tanpa terputus sudah diterbitkan secara self aproval, realisasi RKT masih terdapat luncuran kegiatan penebangan dan penanaman hampir di seluruh Blok kecuali Blok Pulau padang, namun peluang realisasi RKT Tahun 2017 sampai akhir tahun kecil karena masih menjalani sanksi administratif berupa penghentian operasional. Pemilik Izin perlu meminimalisir luncuran/CO target RKT agar mendekati sasaran pemenuhan sesuai sasaran Revisi RKU terbaru jika disetujui, sementara implementasi SOP terkait kelola Produksi, Ekologi dan Sosial agar dipertahankan
<p>Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</p>	BAIK	
<p>Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga</p>	sedang	PT Riau Andalan Pulp and Paper adalah Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi telah memenuhi kewajiban memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku		dan mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) sesuai hasil hutan kayu tanaman industri yang diusahakannya sudah memiliki seluruh kompetensi yang terdiri 5 kualifikasi/bidang kegiatan Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R sesuai ketentuan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015, GANIS-PHPL sesuai jenis usahanya selain kayu bulat dari dalam areal kerja pemilik izin terdapat produksi HHBK berupa getah karet dan buah sawit yang baru dibahas pada penilikan ke 4 dan kepada pemilik izin perlu diberi kesempatan untuk merencanakan dan memenuhi kinerja pengadaan GANIS-PHPL penguji kelompok getah dan buah
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM khususnya tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku sesuai kewajiban adalah GANISPHPL Canhut., Nenhut., Binhut., Kurpet., PKB-R dan Jipoktah. secara kumulatif telah melebihi 70% dari rencana sesuai kebutuhan minimal berdasarkan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Pemilik izin perlu merencanakan/(TNA) GANIS-PHPL Jipoktah. dan perlu menempatkan GANIS-PHPL Binhut. khususnya yang menangani kelola lingkungan di bagian Enviro Blok Estate Pulau Padang dan Teso. Sedangkan pemenuhan kompetensi SDM tenaga teknis pendukung telah memadai sesuai kebutuhan internal perusahaan berkat lembaga pelatihan internal dikelola khusus Departement AAALI = APRIL Asian Agree Learning Institute (Training Centre Group Royal Golden Eagle) dan L&D = Learning & Development
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	baik	Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap Daftar Karyawan, Telah menyampaikan wajib lapor tenaga Kerja WNA dan WNI. Perangkat hubungan industrial telah memiliki PK, PKB Periode 2016-2017 hasil kesepakatan antara Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Serikat Pekerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Seluruh Indonesia (PUK FSP KAHUT SPSI) dengan Perusahaan dan telah terbetuk organisasi P3KB. Terdapat Jaminan Kesehatan (BPJS dan Asuransi kesehatan Margie Andalan), Gaji telah mengacu UMRSP Riau 2017, Jaminan Keselamatan dan kesehatan kerja yang menyandang sertifikat SMK3/OHSAS 18001:2007 serta ISO 14001:2004
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	BAIK	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper memiliki struktur organisasi dan jobdescription, unit kerja dalam struktur organisasi terdapat bagian yang khusus menangani kelola PHPL sesuai jobdescription dan tidak ada rangkap jabatan, Dalam rangka optimalisasi penerapan Integrasi Sistem Informasi PHPL (SI-PHPL) untuk unit usaha hutan sejak Januari 2017, jobdescription khususnya posisi jabatan yang menangani bidang perencanaan hutan dan tata usaha kayu telah mengacu Perdirjen. PHPL Nomor: P.10/PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 28 Maret 2016 dan PermenLHK. No: P.45/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki kelengkapan perangkat keras dan perangkat lunak SIM yang memadai. Perangkat keras berupa perangkat komunikasi radio, satelit, CCTV dan perangkat komputerisasi data dan pelaporan. Perangkat lunak internal diantaranya aplikasi PIMS, PCS, SAP, NIMS, BPM, TMS, FIOC dan WA. sedangkan perangkat lunak eksternal dari Kementerian LHK telah menerapkan SI-PUHH online dan E-Monev. Pelaporan Kinerja PHPL-HT online, dengan tenaga pelaksana/operator yang sudah ditetapkan oleh pejabat PT Riau Andalan Pulp and Paper setingkat manager, Sementara SI-GANIS PHPL dalam pelaksanaannya belum mendapat Bintek. dari BPHP Pekan Baru
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ internal auditor dan	baik	Dalam hal pengawasan internal tahapan kegiatan PHPL PT Riau Andalan Pulp and

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
efektifitasnya		Paper telah memilih membentuk tim internal auditor dengan banyaknya skema sertifikasi maka seluruh standar diintegrasikan dengan istilah Integrated Managemen System (IMS), tim internal auditor PT Riau Andalan Pulp and Paper berdasarkan ruang lingkup audit memiliki kapasitas dan kewenagannya yang efektif dalam hal mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL – HTI khususnya sesuai dengan standar skema KemenLHK RI
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper dapat menunjukkan Laporan hasil audit internal tahun 2017 yang didalamnya terangkum kegiatan monitoring dan evaluasi yang dituangkan kedalam dokumen yang dinamakan Corective Action Request (CAR's) untuk masing-masing temuan, seluruhnya telah dilakukan perbaikan serta dilengkapi uraian akar masalah, tindakan pencegahan dan status temuan secara keseluruhan kegiatan managemen review, penetapan ide perbaikan/ <i>continous improvement</i> dan pencegahan merupakan Monev. perbaikan manajemen yang diputuskan pejabat yang berwenang dilingkungan perusahaan
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	baik	Kegiatan RKT tahun 2017 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat desa binaan di ring I sebanyak 34 desa, terdapat bukti pemilik izin telah mengkonsultasikan dalam rangka persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai dan telah mendapat persetujuan dari seluruh pihak yang mewakili masyarakat desa binaan sekitar hutan Ring I di Blok/Estate Sungai Kampar (Meranti), Mandau, Pulau Padang, Logas dan Teso
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah menata batas areal kerja temu gelang dilapangan, dalam proses tata batas areal kerjanya telah mendapat (100%) persetujuan para pihak yang menandatangani BATB-set yang termuat sebanyak 22 Buku laporan tata batas yang terdiri dari dokumen BAP penetapan titik ikatan, BAP penetapan titik awal, BAP penetapan titik akhir dan BAP Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Blok/Estate Sungai Kampar (Meranti), Mandau, Pulau Padang, Logas dan Teso

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	sedang	Program CSR/CD PT Riau Andalan Pulp and Paper tahun 2016 ditujukan kepada desa sekitar hutan Ring I sebanyak 34 Desa Binaan, dari sisi persetujuan proses pembuatan program CSR/CD baru mencapai 100% para pihak namun dalam pelaksanaan atau realisasinya tahun 2016 hanya tercapai sebesar 87%, hingga rata-rata persetujuan dalam proses dan pelaksanaan baru mencapai (93,50%), PT Riau Andalan Pulp and Paper perlu meningkatkan kegiatan rembuk Desa di ring I meninjau lagi jenis item bantuan masing-masing program yang relevan untuk meningkatkan realisasi program CSR/CD
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	sedang	Tingkat pencapaian persetujuan proses penetapan lokasi kawasan lindung yang tersebar pada areal kerja PT Riau Andalan Pulp and Paper tingkat persetujuannya baru mencapai 100 % dari para pihak terdiri dari 34 desa ring 1 Blok/Estate Sungai Kampar (Meranti), Mandau, Pulau Padang, Logas dan Teso dan persetujuan dari 2 instansi pemerintah dalam bentuk SK persetujuan AMDAL dan SK persetujuan RKU, PT Riau Andalan Pulp and Paper perlu menambahkan PADIATAPA proses penetapan kawasan lindung sesuai Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) setelah usulan revisi RKU baru sesuai FEG periode tahun 2017 s/d 2026 disetujui KemenLHK dari Desa yang sama di ring 1 hingga mencapai padiatapa saat ini baru mencapai 50%
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Sedang	Tersedia dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT RAPP Periode 2010-2019 yang telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan SK Nomor : SK.771/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan RKUPHHK-HTI Periode 2010-2019 yang disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 173/VI-BPHT/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan No. SK.93/VI-BUHT/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang dilengkapi dengan peta lampiran skala 1 : 50.000, dan telah mempertimbangkan Laporan Hasil Deliniasi Makro dan Mikro

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Tahun 2009 serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU, namun sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 17/MenLKH/Setjen/Kum.1/2/2017 tanggal 9 Februari 2017, maka RKUPHHK-HTI sesuai peraturan tersebut masih dalam proses revisi dan sudah dikenai peringatan satu kali
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT RAPP telah melakukan penataan areal kerja pada seluruh estate RKT Tahun 2016 dan RKT Tahun 2017, namun hanya sebagian areal penataan areal kerja RKT 2017 yang sesuai dengan RKUPHHK-HTI 2010/2013
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	PT RAPP telah melakukan penandaan batas blok dan petak di lapangan sehingga seluruh tanda batas blok dan petak di lapangan pada seluruh Estate PT RAPP terlihat jelas
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT RAPP telah memiliki data potensi hutan berdasarkan hasil inventarisasi survey potensi sebelum penebangan (<i>Pre-Harvesting Inventory</i>) selama 3 tahun terakhir (2015, 2016 dan 2017) yang dilengkapi dengan peta jalur survey
Verifier 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT RAPP telah memiliki data pengukuran riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran PSP dan sudah analisis, riap jenis tanaman <i>A. crassicarpa</i> sebesar 29,25 m ³ /ha/tahun, <i>A. mangium</i> sebesar 29,50 m ³ /ha/tahun dan <i>Eucalyptus</i> sebesar 26,10 m ³ /ha/tahun.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ self JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT RAPP telah melakukan analisis riap tegakan pada jenis tanaman <i>A. mangium</i> , <i>A. crassicarpa</i> dan <i>Eucalyptus</i> untuk periode waktu penilaian, namun data hasil analisis riap belum dimanfaatkan untuk penyusunan perhitungan JTT dan belum melaporkan data hasil analisis riap kepada instansi terkait.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT RAPP telah memiliki SOP pada seluruh tahapan system silvikultur dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT RAPP telah mengimplementasikan sebagian besar tahapan system silvikultur, namun masih ditemukan SOP system

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		silvikultur yang belum diimplementasikan.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	PT RAPP telah melakukan survey potensi untuk mengetahui potensi tegakan hutan tanaman yang menjamin terjadinya kelestarian pemanenan pada seluruh estate, potensi hutan tanaman di PT RAPP RKT Tahun 2016 rata-rata sebesar 115,89 dan RKT Tahun 2017 potensi hutan tanaman rata-rata sebesar 114,85 m ³ /ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Hasil monitoring stocking tanaman berumur 6 bulan tahun 2016 sebesar 96,0% dan Tahun 2017 sebesar 94,3%.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT RAPP telah memiliki SOP pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan pada seluruh estate dan isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT RAPP telah menerapkan seluruh SOP teknologi ramah lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan dan diterapkan pada seluruh estate.
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi hasil pemanenan hutan tanaman jenis <i>A. crassicarpa</i> , <i>A. mangium</i> dan <i>Eucalyptus</i> sebesar 0,99.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan RKT Tahun 2016 dan RKT 2017 belum sepenuhnya mengacu kepada Revisi RKUPHHK-HTI 2016 dan RKUPHHK-HTI 2010/2013 periode 2010 – 2019
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT RAPP telah membuat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung, namun sehubungan dengan adanya luncuran RKT sebelumnya sehingga belum sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk	Baik	PT RAPP telah mengimplementasikan peta kerja RKT Tahun 2016 dan 2017 berupa penandaan pada seluruh batas blok tebang dan petak tebang serta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).		pada seluruh estate.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Pencapaian produksi kayu <i>A. crassicarpa</i> , <i>A. mangium</i> dan <i>Eucalyptus</i> kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan sesuai RKT Tahun 2016 serta lokasi tebangan sesuai dengan peta RKT 2016 dan tidak melebihi luas yang telah direncanakan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Liquiditas dan solvabilitas keuangan PT RAPP Tahun 2015 dan 2016 rata-rata lebih dari 150% serta rentabilitasnya positif dan opini akuntan publik menyatakan bahwa laporan keuangan PT RAPP wajar tanpa pengecualian.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman PT RAPP Tahun 2016 lebih dari 80% dari kebutuhan kelola hutan tanaman berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk pengelolaan hutan tanaman PT RAPP perbedaannya antara 6% – 33%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis hutan tanaman PT RAPP Tahun 2016 berjalan lancar sesuai budget dan tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan penanaman tanaman pokok dan pemeliharaan tanaman tercapai 100%, namun PT RAPP belum seluruhnya merealisasikan tanaman tanaman kehidupan.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI PT RAPP sebesar 51%.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luasan kawasan lindung sesuai dokumen yang tersedia yaitu dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT RAPP Periode 2010-2019

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>yang telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan SK Nomor : SK.771/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan RKUPHHK-HTI Periode 2010-2019 yang disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 173/VI-BPHT/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan No. SK.93/VI-BUHT/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang dilengkapi dengan peta lampiran skala 1 : 50.000, namun sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 17/MenLKH/Setjen/Kum.1/2/2017 tanggal 9 Februari 2017 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. NOMOR SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 Tentang PENETAPAN PETA FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT NASIONAL , maka RKUPHHK-HTI sesuai peraturan tersebut masih dalam proses revisi dan sudah dikenai peringatan satu kali.</p>
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Penataan kawasan dilindungi sampai dengan tahun 2016 dari rencana secara keseluruhan telah mencapai 100%, pada tahun 2016 telah dilakukan pemeliharaan tanda batas kawasan lindung dengan capaian 4.922.592 Meter atau 100% dan pada 2017 dilakukan kegiatan pemeliharaan tanda batas kawasan lindung dan mencapai panjang 3.705.161 Meter atau 74,21 %
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi kawasan dilindungi sebagian besar masih berhutan, yakni seluas 46.105 Ha dan yang tidak berhutan seluas 3.600 Ha. Prosentase penutupan lahan berhutan kawasan dilindungi seluruhnya sebesar 92,76 % dari total kawasan dilindungi. Data luasan tutupan kawasan ini berbeda dengan data luasan penutupan kawasan lindung pada penilikan ke -3 yang mana pada penilikan ke-3 data yang diacu adalah Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI tahun 2016, Prosentase penutupan kawasan dilindungi pada kegiatan Penilikan ke-3, yaitu sebesar 92,41% dari total luas kawasan dilindungi.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Secara keseluruhan jumlah desa yang berada di Ring 1(satu) pada seluruh estate yaitu sebanyak 107 desa, dan yang telah dilakukan sosialisasi dan pengakuan keberadaan kawasan lindung telah dilakukan secara kumulatif sampai dengan tahun 2017

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		adalah sebanyak 66 desa atau sebesar 61,68% dari keseluruhan desa
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	Laporan Pengelolaan kawasan lindung telah mencakup semua jenis kawasan lindung (KPPN, Buffer Zone, Cagar Budaya dan Sempadan sungai) di PT Riau Andalan Pulp and Paper. Dokumen laporan berupa Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung PT Riau Andalan Pulp and Paper dan Laporan Implementasi RKL-RPL periode semester II tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Telah tersedia prosedur perlindungan hutan yang sesuai jenis gangguan meliputi kebakaran hutan, perambahan lahan, hama dan penyakit tanaman, perburuan liar, dan illegal logging
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan telah sesuai dengan ketentuan secara umum, secara khusus untuk pengendalian kebakaran hutan telah sesuai P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil telah sesuai dengan ketentuan. Selain itu tersedia juga SDM security untuk pengamanan dan perlindungan hutan, SDM yang menangani konflik lahan, perambahan, dan SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	perambah/peladang dan illegal logging yang berada di dalam areal konsesi telah dilakukan dan berjalan dengan baik melalui <i>tindakan preemptif, preventif dan refresif</i> . Demikian juga halnya implementasi penanggulangan terhadap serangan hama dan penyakit telah dilakukan sesuai dengan mekanisme penanganan sesuai dengan prosedur
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	BAIK	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki SOP pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan air akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik sesuai dengan dokumen AMDAL
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki sumberdaya manusia yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, secara jumlah telah sesuai dengan ketentuan tetapi secara distribusi personil yang mempunyai kompetensi GANIS Kelola Lingkungan belum merata pada semua estate.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper menunjukkan bahwa telah terdapat Rencana Pengelolaan Lingkungan yang dituangkan dalam dokumen Perencanaan berupa dokumen RKL dan beberapa SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen RKL
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper menunjukkan bahwa telah terdapat rencana pemantauan lingkungan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan yaitu dokumen RPL dan beberapa SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilakukan dan diimplementasikan sesuai dengan dokumen perencanaan RPL
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa penurunan kesuburan tanah, pemadatan tanah, erosi tanah, tinggi muka air, peat subsidence, penurunan kualitas air, dan sedimentasi. Berkenaan dengan hal tersebut PT Riau Andalan Pulp and Paper telah berupaya untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	BAIK	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah tersedia SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm epifit dan liana dan tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna yang mencakup seluruh kelompok jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Riau Andalan Pulp and Paper, identifikasi flora telah mencakup jenis-jenis pohon, Anggrek/epifit, Tumbuhan bawah/palmae/kantong semar dan Liana, sedangkan untuk jenis fauna telah mencakup pada jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan insecta
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki prosedur pengelolaan seluruh jenis flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemic
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan flora dilindungi belum mencakup seluruh jenis dilindungi yang termasuk dalam kategori jarang, langka dan terancam punah, serta endemik. Sampai saat ini pengelolalan yang telah dilakukan secara menyeluruh masih sebatas kelompok jenis pohon, sedangkan pada kelompok jenis Epifit dan Palem palem/tumbuhan bawah baru mencakup kegiatan identifikasi dan inventarisasi .
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Dari hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Riau Andalan Pulp and Paper masih terdapat gangguan baik dari kegiatan pembukaan lahan pada tanaman pokok ataupun perambahan lahan serta kebakaran hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Baik	Tersedia SOP pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik meliputi kelompok jenis mamalia, aves, amfibi, ikan, serangga, dan reptile yang terdapat di areal PT Riau Andalan Pulp and Paper
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Implementasi pengelolaan Fauna kelompok jenis amfibi, reptile, aves, insecta dan ikan baru sebatas kegiatan inventarisasi, identifikasi dan pemantauan, sedangkan pada kelompok jenis mamalia implementasi pengelolaan belum dilakukan pada semua jenis (baru Gajah Sumatera) spesies kunci lainnya yaitu beruang madu, dan harimau sumatera masih sebatas identifikasi, pemantuan dan pengkajian serta penelitian. Kegiatan pengelolaan secara umum yaitu pemasangan signboard, alokasi kawasan lindung, patroli, dan sosialisasi yang sifatnya masih bersifat umum belum secara spesifik teknis pengelolaan terhadap jenis-jenis satwa yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species satwa/fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu berupa pembukaan lahan untuk penyiapan lahan pada tanaman pokok dan perambahan lahan pada kawasan lindung, serta adanya kejadian kebakaran hutan dan lahan
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	Tersedia dokumen/laporan terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau setempat akan tetapi masih kurang lengkap karena areal peruntukan tanaman kehidupan belum seluruhnya terdata dan teridentifikasi secara rinci. Rencana pemanfaatan SDH belum lengkap.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang disepakati para pihak berupa SOP.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT. RAPP memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH secara lengkap, legal dan jelas, berupa dokumen prosedur (SOP).
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT. RAPP dengan kawasan yang dimiliki masyarakat berupa batas areal kerja dan batas kawasan masyarakat dalam areal konsesi. Batas areal kerja sudah temu gelang. Sebagian batas areal kawasan masyarakat dalam konsesi jelas
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Terdapat persetujuan sebagian para pihak dan masih ada konflik berupa sengketa lahan (<i>land dispute</i>).
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Tersedia dokumen lengkap menyangkut tanggung jawab sosial berupa dokumen kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan (<i>sustainable forest management policy, SFMP 2.0</i>), kebijakan tentang program <i>community development</i> , dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan hasil Hutan kayu (RKUPHHK-HT), dokumen Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) tahun 2016 dan 2017, dokumen rencana anggaran dan program <i>community Development</i>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(CD)
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Tersedia mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial PT. RAPP terhadap masyarakat berupa kumpulan Prosedur Program Community Development (CD), dan Kesepakatan-kesepakatan (MoU) dengan masyarakat. Prosedur dan MoU tersebut telah mengakomodir pemenuhan tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan pada masyarakat
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT. RAPP terhadap masyarakat dalam bentuk kegiatan <i>rembug desa</i> . Seluruh desa-desa terkait langsung dengan operasional pada RKT 2017 telah dilaksanakan sosialisasi terkait tanggung jawab sosial berbentuk rembug Desa tersebut.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT. RAPP telah melaksanakan realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat berupa pemberian sague hati, akses terhadap pemanfaatan HHBK, realisasi tanaman kehidupan, dan realisasi program <i>Community Development (CD)</i> . Realisasi dari pemenuhan kewajiban tersebut belum 100 % dan ada keluhan dari masyarakat.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT. RAPP memiliki laporan/dokumen lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial..
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT. RAPP namun belum lengkap.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat mekanisme legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan secara lengkap. Mekanisme yang ada telah mengakomodir upaya-upaya peningkatan peran serta dan aktivitas

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ekonomi masyarakat, yaitu melalui perekrutan tenaga kerja lokal, prosedur <i>Community Development</i> , kesepakatan dengan masyarakat, PHBM.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Terdapat dokumen rencana PT. RAPP mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen RKUPHHK, dokumen rencana program <i>community development</i> , rencana program kemitraan kehutanan. Dokumen RKUPHHK belum sesuai dengan peraturan terbaru tentang pembangunan hutan tanaman industri. Selain itu rencana konkret terkait tanaman kehidupan yang akan diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat belum tersedia.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Terdapat bukti implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat/setempat sebesar lebih dari 50 %.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi insentif kepada para pihak secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT RAPP memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas yang meliputi Prosedur <i>Land Dispute Resolution</i> No. RPF/SGR-0001-PR, Prosedur Penanganan Keluhan (<i>Grievance mechanism</i>) No. AGRO/SFM-002-PR.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik dan potensi konflik. Konflik yang ada terutama adalah konflik lahan (<i>land claim</i>). Potensi konflik berupa ketidakpuasan terhadap pelaksanaan tanaman kehidupan, rekrutmen tenaga kerja lokal, dan gangguan operasional perusahaan terhadap masyarakat. Tersedia pemetaan yang didasarkan pada Pedoman Pemetaan Konflik sesuai Peraturan yang berlaku akan tetapi belum lengkap.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	Tersedia struktur organisasi penanganan konflik secara lengkap. Organisasi penanganan konflik ini melibatkan personel tingkat estate dan <i>head office (HO)</i> . Pendanaan terkait penanganan klaim/konflik dapat dipenuhi. Sumberdaya manusia dalam mengelola konflik tersedia cukup baik di tingkat estate maupun di tingkat pusat.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Tersedia dokumen proses penyelesaian konflik dengan lengkap dan jelas diantaranya dokumen kronologis kejadian setiap klaim, dan bukti-bukti lain sesuai dengan prosedur yang ada.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Seluruh butir-butir terkait hubungan industrial yang terdapat dalam PKB, dan Perjanjian Kerja Khusus/Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) telah direalisasikan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT RAPP memiliki perencanaan training karyawan yang didasarkan pada <i>training need analysis</i> yang meliputi pelatihan teknis budidaya tanaman akasia dan soft skill karyawan. Tahun 2016 dan 2017 (bulan berjalan) realisasi aktivitas training telah mencapai 100 %.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT RAPP memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang dalam dokumen PKB, Prosedur Jenjang karir, dan SOP Pekerja Lapangan. Seluruh Butir-butir yang tertuang pada dokumen tersebut telah Diimplementasikan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT RAPP telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yaitu berupa dokumen PKB, Perjanjian Kerja Khusus, Prosedur pekerja lapangan, dan prosedur terkait kesejahteraan karyawan. Seluruh butir-butir yang tertera pada dokumen tersebut telah diimplementasikan sesuai ketentuan

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT RAPP memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya). Areal kerja PT RAPP berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau sesuai SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 dan SK.314/MenLHK/Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 jo SK.903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 skala 1 : 250.000 sebagian besar termasuk dalam Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT RAPP telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dari hasil wawancara serta observasi lapangan pada areal konsesi PT RAPP terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HTI berupa kegiatan pertambangan batu bara, eksplorasi minyak dan gas dan pembuatan jalan. Kegiatan-kegiatan tersebut telah memiliki izin yang sah yaitu izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :	Memenuhi	Pada saat dilakukan kegiatan Penilaian ke-4 ini, sehubungan dengan adanya hasil evaluasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 		<p>(sepuluh) tahun periode 2010 s/d 2019 yang telah disahkan oleh a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 771/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 22 Februari 2016 dinyatakan dibatalkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 4721/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 tentang Pembatalan Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI Nomor SK. 771/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper di Provinsi Riau. Sehingga sesuai Surat Keputusan tersebut diputuskan juga untuk memberlakukan kembali RKUPHHK-HTI jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2010 – 2019 atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper di Provinsi Riau sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 173/VI-BPHT/2016 tanggal 22 Desember 2010 dan Nomor SK. 93/VI-BUHT/2013 tanggal 17 Desember 2013.</p>
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	Memenuhi	<p>PT RAPP telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang. Hasil verifikasi lapangan pada beberapa estate, yaitu: Estate Meranti, Estate Mandau, Estate Pulau Padang, Estate Logas dan Estate Teso, diketahui bahwa pada blok tebang tahun 2016 dan 2017 menunjukkan telah terdapat tanda batas areal yang tidak boleh ditebang untuk sempadan sungai berupa berupa patok yang terbuat dari pipa paralon dan pada bagian atas patok diberi cat warna merah dan pada cat merah pada pohon yang berada pada batas.</p>
<p>Verifier c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	Memenuhi	<p>Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 dan tahun 2017 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT RAPP serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 posisi blok tebang di lapangan telah sesuai dengan peta rencana blok tebang RKTUPHHK-HTI Tahun dan 2017</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Sehubungan dengan adanya hasil evaluasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2010 s/d 2019 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 771/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 22 Februari 2016 dibatalkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 4721/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 tentang Pembatalan Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI Nomor SK. 771/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper di Provinsi Riau. Dengan demikian, sesuai Surat Keputusan tersebut diputuskan juga untuk memberlakukan kembali RKUPHHK-HTI jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2010 – 2019 atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper di Provinsi Riau sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 173/VI-BPHT/2016 tanggal 22 Desember 2010 dan Nomor SK. 93/VI-BUHT/2013 tanggal 17 Desember 2013.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Not Applicable/ NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LHP dan pemeriksaan lapangan diketahui bahwa pada RKT 2016 dan 2017 tidak terdapat realisasi pemanenan yang memanfaatkan areal konsesi hutan alam dan seluruh kayu yang dihasilkan oleh PT RAPP berasal dari kayu hasil tanaman jenis <i>Acacia mangium</i> , <i>Acacia crasicarpa</i> dan <i>Eucalyptus sp.</i>
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki dokumen LHP terhadap seluruh kayu bulat kecil yang diproduksi dan LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil verifikasi diketahui bahwa dokumen LHP dan Buku Ukur terdapat kesesuaian.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Berdasarkan hasil uji petik terdapat kesesuaian jenis kayu dan terdapat perbedaan volume yang masih dibawah batas toleransi antara dokumen LHP dengan hasil uji petik. Terhadap dokumen SKSHHK dapat tertelusur sampai dengan Nomor kompartemennya.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT RAPP telah mengangkut kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke industri seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKBK diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil telah tercatat dalam LMKBK pada kolom pengurangan
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2017 telah dilakukan penandaan dengan label putih dan label kuning pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas, berupa nomor stacking panjang, lebar dan tinggi tumpukan, nomor kompartemen, jenis kayu, tanggal pengukuran
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT RAPP telah memberi label pada setiap tumpukan kayu dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT RAPP telah membuat/menerbitkan dokumen angkutan kayu bulat kecil yaitu dokumen SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPPUPH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, dan SPP PSDH, selama periode satu tahun (September 2016 sampai Agustus 2017), menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT RAPP telah melakukan pembayaran PSDH untuk produksi kayu bulat kecil jenis Acasia dan Eucalyptus sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Not Applicable/ NA	PT RAPP tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu seluruhnya disuplai ke industri PT RAPP di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Not Applicable/ NA	PT RAPP tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT RAPP telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen dokumen SKSHHK dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Dokumen AMDAL IUPHHK-HTI PT RAPP terdiri dari Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Ringkasan Eksekutif AMDAL. Dokumen AMDAL PT RAPP telah mengikuti prosedur yang benar dan telah mendapat Pengesahan dari instansi yang berwenang yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 171/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 19 Desember 1997, - Ketua Komisi Pusat Amdal Dephut No.171/Dj-VI/AMDAL/1997, tanggal 19 Desember 1997 - Keputusan Gubernur Riau Nmor 660.1/BAPEDAL Prop/2981, tanggal 19 Desember 2001 - Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.667/XI/2004 tgl 11 November 2004 dan KPTS.326/VII/2006, tanggal 6 Juli 2006
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	IUPHHK-HTI PT RAPP telah memiliki dokumen RKL-RPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT RAPP telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT RAPP telah membuat beberapa SOP terkait K3 untuk beberapa kegiatan di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu P2K3 di setiap estate dan kantor pusat serta implementasinya di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki peralatan K3 berupa Alat Pelindung Diri, sarana dan prasarana pemadama kebakaran hutan dan lahan, APAR dan fasilitas kesehatan sesuai ketentuan dan kebutuhan di lapangan dan semua peralatan berfungsi baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa karyawan PT RAPP telah membentuk serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KAHUT - KSPSI) PT RAPP-Riaufiber yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau Nomor: Kpts.02/III/2001 tanggal 1 Maret 2001. Selain itu untuk karyawan kontraktor telah mempunyai dokumen melalui pernyataan tertulis dari pimpinan perusahaan kontraktor mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama Periode 1 Januari 2016 – 31 Desember 2017 yang telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perjanjian Kerja Bersama juga telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		dan Kependudukan Provinsi Riau melalui Keputusan Nomor: 291/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi di lapangan diketahui bahwa secara keseluruhan pada lingkup operasional PT RAPP termasuk kontraktornya telah terdapat sistem dan kebijakan terkait penerimaan karyawan usia minimal bekerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu minimal usia 18 tahun dan hasil verifikasi karyawan di lapangan seluruhnya berjumlah 9.387 tidak terdapat yang usianya berada dibawah 18 tahun